



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 2 TAHUN 2025**

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa di Kabupaten Pacitan masih banyak ditemukan anak yang perlu mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran sehingga diperlukan suatu upaya untuk mengatasinya;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, Penyelenggaraan KLA diatur dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 135);
 7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
 8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 38);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN
dan
BUPATI PACITAN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KABUPATEN LAYAK ANAK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi urusan kewenangan Daerah.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
7. Pemenuhan Hak Anak adalah upaya untuk memenuhi hak asasi anak dengan mengambil tindakan legislatif, administratif, anggaran, hukum, dan tindakan lainnya guna menjamin anak mendapatkan hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, dan hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya.
8. Perlindungan Khusus Anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
9. Perencanaan Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Perencanaan KLA adalah langkah atau proses awal untuk mempersiapkan serta menetapkan tahapan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan KLA.
10. Pra Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Pra-KLA adalah kegiatan atau aktivitas pendahuluan yang diselenggarakan sebelum dilaksanakan penyelenggaraan KLA.
11. Pelaksanaan Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Pelaksanaan KLA adalah upaya untuk merealisasikan program dan kegiatan penyelenggaraan KLA dengan mengarahkan, menggerakkan, dan mendayagunakan seluruh sumber daya secara efektif dan efisien.
12. Evaluasi Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Evaluasi KLA adalah proses peninjauan implementasi indikator KLA untuk mengukur kesesuaian langkah penyelenggaraan KLA dengan tujuan kebijakan KLA.
13. Peringkat Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Peringkat KLA adalah nilai komposit yang diperoleh dari berbagai indikator yang diukur berupa angka yang menggambarkan tingkat keberhasilan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan KLA.
14. Indikator Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Indikator KLA adalah variabel yang dipilih untuk membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap upaya perwujudan KLA.
15. Deklarasi Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Deklarasi KLA adalah perwujudan komitmen pemerintah yang didukung oleh masyarakat, media massa, dunia usaha, dan perwakilan anak dalam mengawali penyelenggaraan KLA.
16. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang mengoordinasikan dan mengawal penyelenggaraan KLA di Daerah.
17. Profil Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Profil KLA adalah data dan informasi yang menggambarkan kondisi pelaksanaan Indikator KLA dan ukuran capaian KLA.

18. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen yang memuat perencanaan program dan penganggaran untuk pelaksanaan berbagai aksi yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA.

Pasal 2

Penyelenggaraan KLA bertujuan untuk:

- a. meningkatkan upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak; dan
- b. meningkatkan sinergitas dan kolaborasi semua pihak, masyarakat, dunia usaha, media massa, dan anak dalam menyelenggarakan KLA.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. prinsip dan strategi kebijakan KLA;
- b. pemenuhan hak anak;
- c. tahapan penyelenggaraan KLA;
- d. Komisi Perlindungan Anak Daerah dan Forum Anak Daerah;
- e. tanggung jawab Pemerintah Daerah, orang tua, dan keluarga;
- f. partisipasi masyarakat, peran serta dunia usaha dan media massa;
- g. pendanaan; dan
- h. pembinaan dan pengawasan.

BAB III PRINSIP DAN STRATEGI KEBIJAKAN KLA

Pasal 4

Kebijakan KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak;
- d. penghargaan terhadap pandangan anak; dan
- e. tata pemerintahan yang baik.

Pasal 5

Kebijakan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan berdasarkan 3 (tiga) strategi utama, yaitu:

- a. peningkatan sumber daya manusia dan penguatan peran kelembagaan Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penyediaan layanan;
- b. peningkatan peran berbagai pihak meliputi:
 - 1) orang perseorangan;
 - 2) lembaga perlindungan anak;
 - 3) lembaga kesejahteraan sosial;
 - 4) organisasi kemasyarakatan;
 - 5) lembaga pendidikan;
 - 6) media massa;
 - 7) dunia usaha; dan
 - 8) anak,yang dilakukan melalui advokasi, fasilitasi, sosialisasi dan edukasi; dan
- c. peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

BAB IV PEMENUHAN HAK ANAK

Pasal 6

Penyelenggaraan KLA diarahkan pada pemenuhan 5 (lima) klaster hak anak, meliputi:

- a. klaster hak sipil dan kebebasan;
- b. klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- e. klaster perlindungan khusus.

Pasal 7

Klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas indikator:

- a. anak yang memiliki Kutipan Akta Kelahiran;
- b. ketersediaan fasilitas Informasi Layak Anak; dan
- c. pelebagaan partisipasi anak.

Pasal 8

Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas indikator:

- a. pencegahan perkawinan anak;
- b. penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan anak bagi orang tua/keluarga;
- c. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif;
- d. standardisasi lembaga pengasuhan alternatif; dan
- e. ketersediaan infrastruktur ramah anak di ruang publik.

Pasal 9

Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terdiri atas indikator:

- a. persalinan di fasilitas kesehatan;
- b. status gizi balita;
- c. pemberian makan pada bayi dan anak usia di bawah 2 (dua) tahun;
- d. fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak;
- e. lingkungan sehat; dan
- f. ketersediaan kawasan tanpa rokok dan larangan iklan, promosi, dan sponsor rokok.

Pasal 10

Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d terdiri atas indikator:

- a. wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- b. sekolah ramah anak; dan
- c. ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah anak.

Pasal 11

Klaster perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e terdiri atas indikator:

- a. pelayanan bagi anak korban kekerasan dan eksploitasi;
- b. anak yang dibebaskan dari pekerja anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
- c. pelayanan bagi anak korban pornografi, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, serta terinfeksi HIV AIDS;
- d. pelayanan bagi anak korban bencana dan konflik;
- e. pelayanan bagi anak penyandang disabilitas kelompok minoritas dan terisolasi;
- f. pelayanan bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang;
- g. penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversifikasi (khusus pelaku); dan
- h. pelayanan bagi anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

BAB V TAHAPAN PENYELENGGARAAN KLA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi tahapan:

- a. Perencanaan KLA;
- b. Pra-KLA;
- c. Pelaksanaan KLA; dan
- d. Evaluasi KLA.

Bagian Kedua Perencanaan KLA

Pasal 13

Tahapan Perencanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri atas:

- a. deklarasi KLA;
- b. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
- c. profil KLA.

Paragraf 1 Deklarasi KLA

Pasal 14

- (1) Bupati selaku pemrakarsa deklarasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a mempersiapkan pelaksanaan deklarasi KLA dengan menyusun materi deklarasi secara singkat dan jelas sebagai komitmen Pelaksanaan KLA.
- (2) Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. identifikasi; dan
 - b. pengesahan.

- (3) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk memetakan kondisi awal Daerah dan kesiapan Daerah dalam penyelenggaraan KLA dengan cara mengadakan pertemuan persiapan bersama pemangku kepentingan terkait atau perwakilan unsur pemerintah, masyarakat, media massa, dunia usaha, dan perwakilan anak untuk memperoleh dukungan dalam deklarasi KLA.
- (4) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara mengukuhkan komitmen penyelenggaraan KLA dalam bentuk dokumen deklarasi KLA oleh Bupati, dan dapat diperbarui setiap tahun.

Paragraf 2
Pembentukan Gugus Tugas KLA

Pasal 15

- (1) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan setelah deklarasi KLA.
- (2) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Susunan keanggotaan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 paling sedikit terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. sub gugus tugas kelembagaan dan 5 (lima) klaster KLA.
- (2) Ketua Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Sekretaris Daerah.
- (3) Wakil Ketua Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (4) Sekretaris Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (5) Sub Gugus Tugas Kelembagaan dan 5 (lima) klaster KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. koordinator sub gugus tugas kelembagaan;
 - b. koordinator sub gugus tugas klaster hak sipil dan kebebasan;
 - c. koordinator sub gugus tugas klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - d. koordinator sub gugus tugas klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - e. koordinator sub gugus tugas klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya;
 - f. koordinator sub gugus tugas klaster perlindungan khusus anak; dan
 - g. koordinator sub gugus tugas tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (6) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas pejabat dari Perangkat Daerah di tingkat Daerah, pejabat di tingkat Kecamatan, dan pejabat di tingkat Desa/Kelurahan sesuai dengan kewenangannya.

- (7) Keanggotaan Sub Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang terkait dengan 5 (lima) klaster KLA;
 - b. masyarakat;
 - c. media massa;
 - d. dunia usaha; dan
 - e. perwakilan anak.

Pasal 17

- (1) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan RAD KLA;
 - b. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KLA;
 - c. mengoordinasikan dan melaksanakan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA;
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA; dan
 - e. menyusun laporan penyelenggaraan KLA kepada Bupati secara berkala.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gugus Tugas KLA melaksanakan forum koordinasi secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pembahasan pelaksanaan RAD KLA; dan
 - b. pembahasan capaian penyelenggaraan KLA berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA pada tahun berjalan.
- (4) Hasil pelaksanaan forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan penyusunan laporan penyelenggaraan KLA oleh Gugus Tugas KLA.

Paragraf 3 Profil KLA

Pasal 18

- (1) Profil KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c disusun oleh Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan melalui Gugus Tugas KLA.
- (2) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. data terpilah anak di Daerah termasuk anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - b. informasi kondisi pelaksanaan indikator dari kelembagaan dan klaster KLA serta capaiannya; dan
 - c. informasi kondisi penyelenggaraan KLA di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (3) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan oleh Bupati.
- (4) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan setiap tahun paling lambat bulan Maret di tahun berikutnya melalui media publikasi resmi milik Pemerintah Daerah.
- (5) Penyusunan profil KLA dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pra-KLA

Pasal 19

Penyelenggaraan KLA pada tahapan Pra-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan dengan cara:

- a. penilaian mandiri KLA; dan
- b. penyusunan RAD KLA.

Paragraf 1
Penilaian Mandiri KLA

Pasal 20

- (1) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilakukan untuk mengetahui status Daerah sebelum memulai penyelenggaraan KLA.
- (2) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas KLA melalui rapat kerja Gugus Tugas KLA.
- (3) Rapat kerja Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengidentifikasi:
 - a. isu terkait 24 (dua puluh empat) indikator KLA;
 - b. tata kelola perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, dan pelaksanaan penyelenggaraan KLA;
 - c. ketersediaan lembaga layanan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
 - d. ketersediaan sumber daya manusia yang akan memberikan layanan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
 - e. pelatihan teknis dan/atau pelatihan fungsional bagi petugas yang memberikan layanan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
 - f. sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung layanan terhadap pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
 - g. ketersediaan mekanisme layanan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
 - h. Peraturan Daerah mengenai penyelenggaraan KLA;
 - i. prioritas kebutuhan dalam pembinaan penyelenggaraan KLA;
 - j. potensi lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha; dan
 - k. peran anak sebagai pelopor dan pelapor.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Penyusunan RAD KLA

Pasal 21

- (1) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilakukan untuk memastikan ketersediaan program dan kegiatan yang secara langsung/tidak langsung mendukung perwujudan KLA sebagai implementasi kebijakan KLA di Daerah.
- (2) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koordinatif oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan Daerah dengan Gugus Tugas KLA dan hasilnya dikonsultasikan kepada Provinsi.

- (3) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada:
 - a. Peraturan Presiden tentang Kebijakan KLA;
 - b. Dokumen Nasional Kebijakan KLA;
 - c. Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan KLA; dan
 - d. Dokumen perencanaan pembangunan Daerah.
- (4) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan profil KLA dan/atau hasil Evaluasi KLA di tahun sebelumnya.
- (5) Dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - b. Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - c. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
 - d. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 22

- (1) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. kebijakan pencapaian KLA;
 - c. pemantauan;
 - d. evaluasi dan pelaporan;
 - e. penutup; dan
 - f. matriks RAD KLA.
- (2) Matriks RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. indikator KLA/program/kegiatan/sub kegiatan;
 - b. rencana aksi;
 - c. ukuran;
 - d. satuan;
 - e. data dasar;
 - f. target;
 - g. alokasi pendanaan; dan
 - h. instansi penanggung jawab.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan penyesuaian atas RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal:
 - a. terdapat perubahan dalam Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan KLA; dan
 - b. mengakomodir kebutuhan Daerah.
- (4) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyesuaian RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pelaksanaan KLA

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c didasarkan pada rencana aksi yang termuat dalam RAD KLA.
- (2) Pelaksanaan KLA dilakukan oleh para pihak yang menjadi penanggung jawab dalam matriks RAD KLA.
- (3) Para pihak yang menjadi penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melaksanakan rencana aksi dan program dengan memperhatikan pada:
 - a. pemetaan potensi dan analisa situasi/isu;
 - b. kebutuhan anak;

- c. waktu pelaksanaan; dan
 - d. target.
- (4) Para pihak yang menjadi penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan rencana aksi dan program RAD KLA harus dipublikasikan melalui media massa.

Pasal 24

- (1) Untuk mempercepat Pelaksanaan KLA, Gugus Tugas KLA melakukan mobilisasi sumber daya manusia, dana, dan sarana, baik yang ada di Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, masyarakat, media massa, dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
- (2) Dalam rangka melakukan mobilisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gugus Tugas KLA melaksanakan kerja sama dengan berbagai pihak untuk mewujudkan KLA.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk meningkatkan jejaring dan sinergitas para pemangku kepentingan terkait guna mempercepat pelaksanaan penyelenggaraan KLA agar lebih produktif, efektif, dan efisien.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. penguatan kelembagaan;
 - b. pelatihan sumber daya manusia;
 - c. pelaksanaan program dan kegiatan yang terpadu;
 - d. pemberian bantuan dana atau sarana prasarana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan KLA;
 - e. pemberian layanan; dan/atau
 - f. komunikasi, informasi, dan edukasi.

Bagian Kelima Evaluasi KLA

Pasal 25

- (1) Bupati melakukan evaluasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d secara berkala setiap tahun di tingkat Daerah, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan.
- (2) Dalam melakukan evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Evaluasi KLA di tingkat Daerah dilaksanakan sesuai dengan instrumen evaluasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Evaluasi di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan mengacu pada 24 (dua puluh empat) Indikator KLA yang disesuaikan dengan kewenangan terhadap masyarakat.
- (5) Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. mengukur capaian target penyelenggaraan KLA berdasarkan RAD KLA yang telah ditetapkan; dan
 - b. melakukan identifikasi kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan KLA serta mengambil langkah untuk mengatasi kendala dan hambatan tersebut.
- (6) Hasil evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijadikan dasar Bupati dalam memberikan penghargaan kepada Kecamatan dan/atau Desa/Kelurahan yang telah menyelenggarakan KLA di wilayahnya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi KLA di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
DAN FORUM ANAK DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 26

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan penyelenggaraan KLA Pemerintah Daerah dapat membentuk:

- a. Komisi Perlindungan Anak Daerah; dan
- b. Forum Anak Daerah.

Bagian Kedua
Komisi Perlindungan Anak Daerah

Pasal 27

- (1) Komisi Perlindungan Anak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dibentuk untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di Daerah.
- (2) Komisi Perlindungan Anak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. organisasi kemasyarakatan;
 - e. dunia usaha; dan
 - f. kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak.
- (3) Komisi Perlindungan Anak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak;
 - b. memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak;
 - c. mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak;
 - d. menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak;
 - e. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak;
 - f. melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak; dan
 - g. memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di Daerah yang mengatur mengenai Perlindungan Anak.
- (4) Komisi Perlindungan Anak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Komisi Perlindungan Anak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Forum Anak Daerah

Pasal 28

- (1) Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dibentuk sebagai wadah partisipasi anak yang menampung aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan anak tentang pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak dalam proses pembangunan.
- (2) Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk secara berjenjang mulai dari tingkat:
 - a. Kabupaten;
 - b. Kecamatan; dan
 - c. Kelurahan/Desa.
- (3) Forum Anak Daerah tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Forum Anak Daerah tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (5) Forum Anak Daerah tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

BAB VII
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH, ORANG TUA,
DAN KELUARGA

Pasal 29

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan KLA meliputi:

- a. mengembangkan kebijakan dan produk hukum Daerah yang mendukung pemenuhan hak;
- b. mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan hak anak;
- c. mengalokasikan anggaran untuk penguatan kelembagaan;
- d. melibatkan Forum Anak dan/atau kelompok anak lainnya dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum Daerah yang terkait dengan hak anak;
- e. meningkatkan kapasitas Perangkat Daerah terkait dan pemangku kepentingan dalam rangka implementasi hukum, kebijakan, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan hak anak;
- f. menyediakan data anak terpilah menurut jenis kelamin dan umur setiap Kecamatan;
- g. menganalisis situasi dan kondisi anak di Daerah; dan
- h. melibatkan lembaga masyarakat dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.

Pasal 30

Dalam penyelenggaraan KLA, setiap orang tua dan keluarga mempunyai tanggung jawab terhadap anak untuk:

- a. menyelenggarakan perlindungan anak;
- b. menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan;
- c. membesarkan, mengasuh, mendidik, memelihara dan melindungi anak;
- d. mengurus Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak sejak anak dilahirkan;
- e. memberikan air susu ibu eksklusif sampai anak berumur 6 (enam) bulan;
- f. memberikan pendidikan agama, karakter, dan penanaman nilai budi pekerti;
- g. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;

- h. mencegah terjadinya perkawinan anak;
- i. memberikan perlindungan dari segala bentuk kekerasan; dan
- j. mencegah upaya mempekerjakan anak.

BAB VIII
PARTISIPASI MASYARAKAT, PERAN SERTA DUNIA USAHA
DAN MEDIA MASSA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 31

Masyarakat, dunia usaha dan media massa bertanggung jawab untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan KLA.

Bagian Kedua
Partisipasi Masyarakat

Pasal 32

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan dengan cara:

- a. memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan KLA;
- b. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak anak dan peraturan perundang-undangan tentang anak;
- c. membantu memberikan pembinaan, pendampingan, rehabilitasi, reunifikasi keluarga, dan reintegrasi sosial;
- d. menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang dan partisipasi anak;
- e. berperan aktif dalam penguatan kelembagaan perlindungan anak;
- f. turut serta dalam pemantauan dan pengawasan dalam pemberian layanan terhadap anak;
- g. memberikan hibah dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. membantu menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

Bagian Ketiga
Peran Serta Dunia Usaha

Pasal 33

Peran serta dunia usaha dalam penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 meliputi:

- a. menghasilkan produk atau jasa yang ramah anak dan atau layak anak;
- b. menyediakan sarana dan prasarana layak anak seperti ruang menyusui, tempat penitipan anak, perpustakaan anak dan taman bermain anak;
- c. tidak mempekerjakan anak;
- d. mengalokasikan anggaran tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendukung program penyelenggaraan KLA; dan
- e. penyelenggaraan iklan ramah anak.

Bagian Keempat
Peran Serta Media Massa

Pasal 34

Peran serta media massa dalam penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 meliputi:

- a. menyosialisasikan dan mengembangkan lingkungan ramah anak;
- b. memperhatikan serta mematuhi norma yang berlaku di masyarakat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemberitaan yang berkaitan dengan anak;
- c. melindungi anak yang memerlukan perlindungan khusus dengan tidak mengeksploitasi berita di media cetak dan elektronik; dan
- d. menjaga nilai-nilai SARA dalam penyiaran, penampilan, dan penayangan berita dalam kondisi kehidupan anak dalam masyarakat.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 35

Pendanaan dalam penyelenggaraan KLA bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan KLA.
- (2) Pembinaan terhadap penyelenggaraan KLA dilakukan melalui:
 - a. menyelenggarakan bimbingan teknis dan pelatihan; dan/atau
 - b. menyediakan fasilitas untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
- (3) Pengawasan penyelenggaraan KLA dilakukan melalui:
 - a. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak; dan/atau
 - b. menerima dan menindaklanjuti laporan.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di : Pacitan
Pada tanggal : 16 - 04 - 2025

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

**Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 16 - 04 - 2025**

SEKRETARIS DAERAH

ttd

HERU WIWOHO SP

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 39-2/2025**

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


ISRANTO, S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690303 198903 1 006

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK**

I. UMUM

Anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena di dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi Anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Di samping itu, anak merupakan masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang, serta mendapatkan perlindungan dari segala tindak kekerasan dan diskriminasi.

Menyambut kebijakan mengenai KLA yang telah dirumuskan oleh Pemerintah, Daerah telah mengembangkan upaya penyelenggaraan KLA baik dari sisi Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak.

Pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan wujud komitmen yang kuat sebagai upaya kebersamaan antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha demi terwujudnya jaminan atas pemenuhan hak anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Huruf a

Non diskriminasi, yakni tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik, maupun psikis anak, atau faktor lainnya.

Huruf b

Kepentingan terbaik bagi anak, yakni menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan.

Huruf c

Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, yakni menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin.

Huruf d

Penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk

mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Huruf e

Tata kelola pemerintahan yang baik, yakni transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Huruf a

Eksplorasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 10